

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan dan Presiden serta Wakil Presiden adalah partai politik yang diselenggarakan oleh suatu komisi yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik sebelum mengikuti proses pemilu dan berkompetisi dengan partai-partai yang ada, ada proses kualifikasi yang harus dilalui, yang diadakan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah itu oleh Komisi Pemilihan Umum.

KPU merupakan Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU tersebut adalah merupakan sarana untuk perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. KPU berwenang untuk melakukan verifikasi secara administratif dan faktual terhadap partai politik peserta pemilu setelah ditetapkan sebagai badan hukum oleh menteri hukum dan HAM. Tujuan dari verifikasi partai politik adalah untuk mengetahui infrastruktur dan suprastruktur dari partai politik tersebut apakah layak atau tidak untuk menjadi peserta pemilu.

Di dalam pelaksanaan verifikasi secara administratif dan faktual KPU harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu supaya terhindar dari transaksi-transaksi sekaligus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mandiri;
2. Jujur;

3. Adil;
4. Kepastian hukum.
5. Tertib penyelenggara pemilu;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisien; dan
12. Efektivitas.

Proses verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia, melalui dua tahapan yakni penelitian administratif dan verifikasi faktual. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara administratif sedangkan verifikasi faktual berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara faktual.

Untuk mengetahui lebih jauh dan dalam mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilihan umum, serta bagaimana prosedur dan teknis

dalam proses verifikasi partai politik tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang Mendaftar sebagai Peserta Pemilihan Umum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apakah pengaturan dan penyelenggaraan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilihan umum sudah memadai?
2. Permasalahan apa yang timbul dalam verifikasi Parpol menjadi peserta pemilu dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a. Untuk menjelaskan mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilihan umum;
- b. Untuk menganalisis permasalahan yang timbul dalam verifikasi Parpol menjadi peserta pemilu dan upaya penyelesaiannya

2. Tujuan Penelitian

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi civitas akademika dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia terkait kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilihan umum.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan para pemegang kebijakan, politisi, KPU dan pihak-pihak terkait dalam membuat Rencana Strategis yang bertujuan untuk peningkatan kualitas serta penegakan keadilan terhadap proses verifikasi terhadap partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilihan umum agar terwujud proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta damai.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilihan umum, guna melakukan penelitian secara sistematis perlu adanya teori untuk mengupas antara permasalahan yang terjadi dengan landasan teori yang ada. Teori yang dapat menunjang dalam proses penelitian ini adalah teori Negara Hukum, Demokrasi, Pemilihan Umum, Sistem Pemilu, Partai Politik serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

- a. Negara Hukum

Negara Hukum atau Istilah lainnya yaitu *rechtsstaat* atau *the rule of law*, adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar aturan tersebut, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum.¹ Konsep negara hukum itu muncul dan mengalir seiring dengan berjalannya waktu dan tentunya sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia pada zaman itu.

Konsep negara hukum muncul dalam berbagai model diantaranya negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah atau Nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon yang dinamakan *rule of law*, konsep *sosialist legaliti*, dan konsep negara hukum Pancasila.² Namun seiring berjalannya waktu gagasan atau konsep negara hukum masih bersifat samar-samar dan kemudian tenggelam dan muncul lagi pada abad ke 19 yakni munculnya konsep negara hukum Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat* yang tokohnya bernama Freidrich Julius Stahl. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:³

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.

¹Andre Kurniawan, "Mengenal Ciri-ciri Negara Hukum, Begini Definisi dan Penjelasannya", <https://m.merdeka.com/jabar/mengenal-ciri-ciri-negara-hukum-begini-definisi-dan-penjelasannya-kl.html>, diakses pada Selasa, 2 November 2021.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsep negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon yang dinamakan *rule of law* yang di tokohi oleh A.V. Dicey mengatakan unsur-unsur negara hukum sebagai berikut:⁴

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

b. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani "*demos*" yang berarti "rakyat" dan "*kratos*" atau "*cratein*" yang berarti "pemerintahan" sehingga kata "demokrasi" berarti suatu "pemerintahan oleh rakyat".⁵ Kata "pemerintah oleh rakyat" memiliki konotasi (1) suatu pemerintahan yang "dipilih" oleh rakyat dan (2) suatu pemerintahan "oleh rakyat biasa" (bukan oleh kaum bangsawan), bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*) atau yang sering diistilahkan dengan "wong cilik".⁶

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

Menurut pendapat Philippe C. Schmitter demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintakan tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.⁷

"Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana suatu warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak ikut untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*public sphere*) maupun melalui perwakilan-perwakilannya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*).⁸

Zaman Yunani Kuno, istilah demokrasi itu mempunyai konotasi yang buruk. Demokrasi (*demos + cratos* atau *demos + kratein*) dibayangkan orang sebagai pemerintahan oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang (*autocracy*).⁹

Dalam berbangsa dan bernegara masyarakat sebagai pemegang kekuasaan, tidak terlepas pula bahwa masyarakat itu sendiri mendambakan

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 116.

adanya demokrasi, beberapa penyebabnya menurut Munir Fuadi adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Faktor demokrasi prosedural. Dalam hal ini, prosedural pengambilan putusan secara demokratis, yang kebanyakan daripadanya dilakukan secara mayoritas, dengan partisipasi rakyat yang sebanyak-banyaknya, dengan penghargaan yang besar kepada kehendak rakyat, lebih dapat menjamin bahwa segala yang dilakukan dalam kehidupan bernegara akan sesuai dengan kehendak rakyat untuk mencapai kebenaran, kemaknuran, dan keadilan.
2. Faktor kepatuhan kepada keputusan pemerintah/masyarakat. Dalam hal ini, karena keputusan yang diambil secara demokratis dianggap keputusan yang diambil secara bersama, meskipun sebagian kecil (minoritas) mungkin telah dikalahkan dalam pemungutan suara, maka keputusan seperti itu dapat membawa kesejukan hati bagi rakyat yang telah merasa dihargai dan telah menyatakan pendapatnya.
3. Faktor tujuan yang bersifat substantif yang hendak dicapai oleh suatu demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mengandung begitu banyak manfaat yang hendak dicapai bagi kehidupan manusia dan masyarakat.
4. Faktor pencarian kebahagiaan manusia. Sesuai ajaran dari paham utilitarianisme bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya manusia (*the most happiness for the greatest people*), maka pengambilan putusan secara demokratis adalah yang paling mungkin mencapai kebahagiaan tersebut, karena proses pengambilan putusan secara demokrasi melibatkan semua anggota masyarakat yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak atas kebahagiaan (*happiness*) tersebut.

c. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 5.

untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara terbanyak.

Di negara Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pengaturan mengenai pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali; ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ayat (3). Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; ayat (6) ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat warga masyarakat secara langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara, menurut Jimly Asshiddiqie ada delapan cara yakni:¹¹

1. Pemilihan umum (*general election*);
2. Referendum (*referenda*);
3. Prakarsa (*intiative*);;
4. Plebisit (*plebiscite*);

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 740.

5. Recall (*the recall*)
6. Mogok kerja;
7. Unjuk rasa; dan
8. Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

d. Sistem Pemilu

Jean Blondel dalam buku "Dasar-Dasar Ilmu Politik" karangan Miriam Budiardjo mengatakan dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:¹²

1. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
2. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Dalam sistem distrik, suatu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih suatu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Sedangkan dalam sistem proporsional, suatu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multi-member constituency*). Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.¹³

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

¹³ *Ibid.*, hlm 462.

e. Partai Politik

Peran dan kehadiran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern. Beberapa definisi atau pengertian partai politik menurut para tokoh diantaranya:¹⁴

Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

Menurut R.F. Soltau partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Menurut Sigmund Neumann partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan

¹⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), hlm. 259.

merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

f. Komisi Pemilihan Umum

Negara-negara yang menganut sistem demokrasi tentu saja mengadakan pemilihan umum sebagai bagian dari pemerintahan mereka, di mana pemilihan diadakan untuk mencari perwakilan untuk jabatan. Dalam proses pemilu perlu diciptakan lembaga yang mandiri, tidak memihak, dan mandiri dalam bentuk apapun yang bebas dari paksaan dan intimidasi oleh lembaga manapun.

Pemilihan Umum di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Implikasi dari perintah Undang-Undang tersebut lahirlah lembaga negara non departemen/kementerian yang bernama Komisi Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu".

Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya bersifat hierarkis berjenjang sesuai dengan tingkatannya di tingkat Provinsi terbentuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan koordinasi

dan juga nantinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur. Ditingkat Kabupaten/Kota ada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang fungsinya sebagai ujung tombak hierarkis Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan kebijakan dan penyusunan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang merupakan embrio dari Daftar pemilih Tetap (DPT) karena di Kabupaten/Kota lah yang memiliki jumlah penduduk dan wilayah serta Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu harus berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu harus juga memenuhi prinsip yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diantaranya:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;

- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien..

Kajian teori Negara Hukum, Demokrasi, Pemilihan Umum, Sistem Pemilu, Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu saling terkait antar teori, karena tanpa negara tidak mungkin ada sistem pemerintahan demokrasi, pemilihan umum, sistem pemilu, partai politik dan komisi pemilihan umum, tetapi begitu negara terbentuk, unsur-unsur tersebut di atas juga mulai terbentuk.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penulisan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.¹⁵

¹⁵Evi Fitriyani Aulia, “Kekuasaan dan Kewenangan”, https://www.kompasiana.com/amp/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan_552fc21e6ea83417338b4567, Diakses pada Rabu 3 November 2021.

- b. KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang bersifat nasional, mandiri dan tetap.¹⁶
- c. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya. Arti verifikasi juga bisa dimaknai sebagai suatu konfirmasi yang dilakukan dengan menyediakan bukti objektif, yang menunjukkan bahwa persyaratan telah terpenuhi.¹⁷
- d. Partai Politik adalah kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara atau mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.¹⁸
- e. Pemilu adalah Pemilihan Umum, yaitu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁶Topan Yuniarto, “Lembaga Komisi Pemilihan Umum”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/komisi-pemilihan-umum>, Diakses pada Rabu 3 November 2021.

¹⁷ Husnul Abdi, “Arti Verifikasi adalah Pemeriksaan Tentang Kebenaran Laporan, Kenali Tujuannya”, <https://m.liputan6.com/hot/read/4701869/arti-verifikasi-adalah-pemeriksaan-tentang-kebenaran-laporan-kenali-tujuannya?page=2>, Diakses pada Jumat 5 November 2021.

¹⁸ A.A.Said Gatara, *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 221.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

- f. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang ada di dalam ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian empiris untuk mendapatkan data primer, apabila diperlukan.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109, Pasal 1 angka 1.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 27.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi secara sistematis ciri dan karakter serta pesan yang terkandung dalam tulisan, dokumen, dan data.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, PARTAI POLITIK, KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Pada bab ini dibahas mengenai Negara Hukum (Pengertian dan Macam-Macam Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Indonesia), Demokrasi (Pengertian Demokrasi, Konsep Demokrasi, serta Macam-Macam Demokrasi), Pemilihan Umum (Pengertian Pemilihan Umum, Tujuan Pemilihan Umum dan Sistem-Sistem Pemilihan Umum), Partai Politik (Pengertian Partai Politik, Jenis Partai Politik, Pembentukan Partai Politik, serta Fungsi Partai Politik Di Negara Demokrasi), dan Sejarah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia.

BAB III KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Pada bab ini dibahas mengenai Perkembangan Pemilihan Umum di Indonesia, Dasar Hukum, Pengertian dan Kedudukan KPU-RI, Tugas dan Wewenang KPU-RI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, kemudian dibahas pula Syarat dan Tata Cara Pendirian Partai Politik dan Pengajuan Partai Politik sebagai Badan Hukum serta Syarat dan Tata Cara Pengajuan Partai Politik untuk Menjadi Peserta Pemilihan Umum melalui KPU-RI.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan terhadap Analisis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Memverifikasi Partai Politik Yang Mendaftar Sebagai Peserta Pemilihan Umum dan apa Masalah yang Timbul dan Upaya Penyelesaian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dan saran disajikan dalam Bab V yang merupakan penutup dari penulisan hukum ini. Kesimpulan memberikan jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan identifikasi masalah sedangkan saran berupa pendapat dan ungkapan kepedulian penulis yang ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat